



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

NOMOR : 26-K/PM.I-06/AU/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Salim
Pangkat/NRP : Sertu/539402
Jabatan : Ba Bintal Dispers
Kesatuan : Lanud Iskandar
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 7 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Elang Lanud Iskandar Pangkalan Bun Prov. Kalteng

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Iskandar selaku Anikum Nomor Kep/05/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.

2. Diperpanjang oleh :

a. Danlanud Iskandar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/06/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.

b. Danlanud Iskandar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/6/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

c. Danlanud Iskandar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/18/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

d. Danlanud Iskandar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/23/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/04/PM I-06/AU/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iskandar selaku Papera Nomor Kep/14/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sagan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/AD/I-06/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.

3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/34-K/PM I-06/AU/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/28/PM I-06/AU/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/AD/I-06/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine a.n Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun Kalteng.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 2) Barang-barang:
 - 1 (satu) buah alat tes Kit Narkoba Merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402.
 - 1 (satu) buah sampel urine milik Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
- Terdakwa meminta maaf kepada institusi TNI dan kesatunnya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh delapan bulan Pebruari tahun 2000 enam belas setidak- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 enam belas di samping hutan jalan Kalimati lama Pangkalan Bun Kalteng atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-34 tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Bintel setelah selesai ditugaskan di Lanud Iskandar Pangkalan Bun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif di Lanud Iskandar dengan jabatan Ba Bintel Dispers, dengan pangkat Sersan Satu NRP 539402.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.15 Wib setelah melaksanakan apel pagi Saksi-1 selaku Kadis Ops Lanud Iskandar memerintahkan kepada seluruh anggota Lanud Iskandar untuk segera memasuki ruang Aula Serbaguna Lanud Iskandar dan setelah semua anggota masuk di Ruang Aula Serbaguna Lanud Iskandar kemudian Danlanud Iskandar Letkol Pnb Ucok E. Hutadjulu, SH,MM memberikan pengarahan tentang narkotika dan kepada seluruh anggota untuk pagi ini akan dilakukan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun, kemudian Danlanud Iskandar memerintahkan kepada Saksi-1 dan juga kepada Dansatpom Lanud Iskandar untuk membantu mengawasi jalannya test urine tersebut.
3. Bahwa test urine dilaksanakan di ruang aula Serbaguna Lanud Iskandar dengan cara bergiliran satu persatu sesuai urutan anggota yang hadir pada saat itu untuk mengambil 1 (satu) buah botol untuk tempat urine dan ditutup botol tersebut ditulis nama masing-masing anggota, kemudian dengan bergiliran setiap anggota masuk ke toilet untuk mengisi tempat urine tersebut dengan sampel urine masing-masing anggota dan sebelumnya air bak di toilet sudah dikeringkan dan di depan pintu masuk ke toilet dijaga 2 (dua) orang anggota Polisi Militer yaitu Saksi-2 dan Praka Saptana yang langsung mengawasi setiap anggota yang masuk ke toilet untuk mengisi botol urine dengan sampel urine masing-masing.



4. Bahwa setelah seluruh anggota Lanud Iskandar selesai mengisi botol tempat urine lalu sampel urine masing-masing anggota tersebut diserahkan oleh anggota itu sendiri kepada petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) untuk dilakukan pemeriksaan dengan cara memasukkan alat penguji berupa Tes Kit Narkoba Merk Rapid Diagnostik Test oleh Saksi-3 selaku petugas dari BNNK ke dalam sampel urine selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya alat penguji tersebut akan mengindikasikan hasilnya dan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung amfetamina zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu yang saat itu disaksikan langsung oleh Danlanud Iskandar, Saksi-1 juga Dansatpom Lanud Iskandar.
5. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama Sdr. Rengga yang alamat tempat tinggalnya tidak terdakwa ketahui, jadi awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Panjul yang tempat tinggalnya juga tidak diketahui saat Sdr. Panjul duduk di sebuah warung Gito di Bundaran Pancasila Pangkalan Bun, kemudian terdakwa menanyakan kabarnya dan terdakwa juga bertanya kepada Sdr. Panjul “apakah punya barang narkotika jenis shabu-shabu” di jawab Sdr. Panjul “saya tidak punya”, lalu kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metik merk Spin bersama dengan Sdr. Panjul yang menggunakan mobil Avanza hitam menemui Sdr. Rengga di Desa Tatas Bungur Pangkalan Bun untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu awalnya Terdakwa membeli aqua tanggung dan 2 (dua) buah teh kotak, kemudian tutup botol aqua Terdakwa beri lubang 2 (dua) bagian dengan menggunakan obeng lalu lubang tersebut Terdakwa beri 2 (dua) buah sedotan teh kotak, untuk sedotan pertama Terdakwa sambungkan ke pipet kaca dan lubang yang kedua Terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok, kemudian pipet kaca Terdakwa isi dengan shabu- shabu, lalu pipet kaca Terdakwa bakar sampai mencair dan membeku seperti lilin, lalu pipet kaca yang berisi shabu-shabu Terdakwa sambungkan ke sedotan yang pertama, kemudian pipet kaca dibakar kembali dan sedotan yang kedua Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali seperti orang yang sedang merokok, selesai mengkonsumsi shabu-shabu alat bong yang Terdakwa gunakan Terdakwa bakar untuk menghilangkan barang bukti.
7. Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara dan Tes Sampel Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kobar Pangkalan Bun tanggal 4 Maret 2016 dalam pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol berisi sampel urine Terdakwa yang dilakukan dengan menggunakan alat Tes Kit Narkoba Merk Rapid Diagnostik Test oleh Sdr. Briqpol Dian Rusadi (Saksi-3) dan yang mengetahui Kepala BNNK Kobar yaitu Sdr. Hafiludin, S.E. yang disaksikan oleh Kadisops Lanud Iskandar Kapten Pom Krisna Hariyanto (Saksi-1) dan Dansatpom Lanud Iskandar Lettu Pom Anwar Subekti, S.S.T.Han, yang disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdFTAR dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan AMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 53 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan untuk pengobatan atau rehabilitasi dan juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Asep Saepudin
Pangkat/NRP : Serma Pom/513617
Jabatan : Bintara Penyidik
Kesatuan : Satpom Lanud Iskandar
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Moestalim RT. 16 RW. 004 Desa
Madurejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kobar Prop.
Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinias di Lanud Iskandar pada tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 saat apel pagi di Mako Lanud Iskandar dilaksanakan pemeriksaan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun terhadap 92 (sembilan puluh dua) personel Lanud Iskandar di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.
3. Bahwa sebelum pelaksanaan test urine, terlebih dahulu Danlanud memberikan pengarahan tentang bahaya narkoba dan seluruh personel Lanud Iskandar agar mengikuti pelaksanaan test urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas perintah Danlanud Iskandar Saksi diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan test urine di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.

5. Bahwa tata cara pelaksanaan test urine dengan cara personel dipanggil satu persatu dengan mengambil 1 (satu) botol tempat urien dengan menuliskan namanya sendiri dengan pengawasan petugas personel Polisi Militer dan saat giliran Terdakwa, saksi melihat Terdakwa mengambil botol dan memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol tersebut dan menyerahkannya kepada petugas BNNK Kobar yang ada di depan Aula Serbaguna.

6. Bahwa pelaksanaan tes urine dengan menggunakan Test Kit Narkoba Merk Rapid Diagnosik Test oleh Sdr. Dian Rusadi petugas dari BNNK.

7. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan positif kandungan amfetamina sesuai Berita Acara Pengambilan dan Tes Sample Urine.

8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan terdakwa mengkonsumsi narkotika

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Krisna Hariyanto

Pangkat/NRP : Mayor Pom/532361

Jabatan : Kadis Ops

Kesatuan : Lanud Iskandar

Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 25 Desember 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek Perwira Lanud Iskandar Kel. Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Lanud sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 saat apel pagi di Mako Lanud Iskandar dilaksanakan pemeriksaan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun terhadap 92 (sembilan puluh dua) personel Lanud Iskandar di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.

3. Bahwa Saksi atas perintah Danlanud Iskandar bertugas sebagai pengawas pelaksanaan test urine tersebut.

4. Bahwa tata cara pelaksanaan test urine dengan cara personel dipanggil satu persatu dengan mengambil 1 (satu) botol tempat urine dengan menuliskan namanya sendiri dengan pengawasan petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
personel Pujuguet antara lain Serma Asep Saepudin (Saksi-1) dan Praka Saptana dan Saksi sendiri.

5. Bahwa pelaksanaan tes urine dengan menggunakan Test Kit Narkoba Merk Rapid Diagnosik Test oleh Sdr. Dian Rusadi petugas dari BNNK Kobar.

6. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan positif kandungan amfetamina sesuai Berita Acara Pengambilan dan Tes Sample Urine tertanggal 4 Maret 2016.

7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan terdakwa mengkonsumsi narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan Optimalisasi Peran Pembina Teknis Bidang Rehabilitasi di Jakarta sesuai Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota Waringin Barat Nomor B/202/VII/2016/BNNK Kobar tanggal 30 Juli 2016, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3

Nama : Dian Rusadi
Pangkat/NRP : Brigadir/85052166
Jabatan : Staf Penyidik Pratama Seksi Pemberantasan BNNK
Kesatuan : Polda Kalteng
Tempat dan tanggal lahir : Palangkaraya, 25 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perum Cemara Permai Blok K No. 8 Pangkalan Bun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 07.15 Wib saksi bersama dengan beberapa personel BNNK Kobar Pangkalan Bun melaksanakan test urine di Pangkalan Lanud Iskandar berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine dari Danlanud Iskandar Nomor B/83/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id urine dilaksanakan terhadap 92 (sembilan puluh dua) orang personel Lanud Iskandar bertempat di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.

4. Bahwa pelaksanaan test dengan cara dipanggil satu persatu termasuk Terdakwa dan setelah dipanggil lalu menyerahkan urine kepada petugas.
5. Bahwa pelaksanaan test menggunakan alat Tes Kit Narkoba Merk Rapid Diagnosik Test dimana pengambilan urine dilakukan di bawah pengawasan Danlanud, Kadisops dan Dansatpom Lanud Iskandar.
6. Bahwa dari hasil pelaksanaan test urine menunjukkan bahwa ada 2 (dua) orang yang positif mengandung narkotika jenis amfetamin antara lain termasuk urine Terdakwa.
7. Bahwa urine Terdakwa di dinyatakan positif (+) mengandung amfetamina sesuai Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine a.n Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kobar Pangkalan Bun Kalteng.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan saksi tambahan yang telah dihadapkan ke persidangan dan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4

Nama : Anwar Subekti
Pangkat/NRP : Lettu Pom/540965
Jabatan : Dansatpom Lanud Iskandar
Kesatuan : Lanud Iskandar
Tempat dan tanggal lahir: Gunung Kidul, 14 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Lanud Iskandar Pangkalan Bun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa saksi selaku Dansatpom Lanud Iskandar Pangkalan Bun, diperintahkan Danlanud mengawasi pelaksanaan test urine yang dilakukan oleh BNNK Kobar.
3. Bahwa sebelum dilakukan pelaksanaan pengawasan terhadap test urine terlebih dahulu dilakukan briefing terhadap para anggota.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine seluruh anggota ternyata ditemukan 2 (dua) orang anggota yang urinenya positif (+) mengandung amfetamina yaitu atas nama Terdakwa dan Kopda Sujatmiko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang anggota tersebut langsung ditangani oleh Saksi selaku Dansatpom untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa setelah itu Saksi segera berkoordinasi dengan petugas dari BNNK dengan meminta hasil test pack terhadap hasil test urine yang positif mengandung narkotika.
7. Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan di motor dan rumah Terdakwa, tetapi tidak ditemukan hasilnya.
8. Bahwa barang bukti urine tidak dibawa ke Laboratorium dan Saksi hanya meminta hasil testpack dari BNNK saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-34 tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Bintel setelah selesai ditugaskan di Lanud Iskandar Pangkalan Bun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif di Lanud Iskandar dengan jabatan Ba Bintel Dispers dengan pangkat Sersan Satu NRP. 539402.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.15 Wib setelah melaksanakan apel pagi Terdakwa bersama dengan seluruh anggota diperintahkan Kadisops Lanud Iskandar memasuki ruang Aula Serbaguna Lanud Iskandar untuk menerima pengarahan tentang narkoba dari Danlanud Iskandar Letkol Pnb Ucok E. Hutadjulu, SH,MM serta akan dilakukan test Urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun
3. Bahwa semua personel dipanggil secara bergiliran termasuk Terdakwa dan pada saat gilirannya Terdakwa menuju meja petugas BNNK untuk mengambil botol sampel urine yang telah disiapkan, selanjutnya Terdakwa menuju toilet yang dijaga personel Satpom Lanud Iskandar antara lain Saksi-1 dan Praka Saptana, kemudian urine dalam botol Terdakwa serahkan kepada petugas BNNK.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung amfetamina termasuk personel yang lain atas nama Kopda Sujadmiko.
5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2013 dan terakhir Terdakwa masih mengkonsumsi narkotika pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 Wib di samping hutan arah Jalan Kalimati Lama Pangkalan Bun dan sampai saat ini telah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali menggunakan narkotika.
6. Bahwa Terdakwa saat mengkonsumsi narkotika hanya sendiri saja dan Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rengga.
7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Panjul saat yang bersangkutan sedang duduk di warung Gito di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumahu Pangkalan Bun, kemudian Terdakwa menanyakan maksudnya untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa diajak Sdr. Panjul untuk menemui Sdr. Rengga di Desa Bungur Pangkalan Bun dan setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu untuk menghilangkan rasa pusing di kepala dan setelah mengkonsumsi badan terasa enak.

9. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang bahaya penggunaan Narkotika, apalagi di kesatuan sering diadakan penyuluhan tentang bahaya narkotika akan tetapi Terdakwa tetap mengabaikannya.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara melubangi botol aqua dan memasukkan sedotan ke dalam lubang tersebut menjadi alat hisap (bong) selanjutnya setelah Terdakwa menggunakan alat tersebut dimusnahkan.

11. Bahwa Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine a.n Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun Kalteng.

2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah Alat Tes Kit Narkoba Merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402.
- 1 (satu) buah sampel urine milik Terdakwa Sertu Agus Salim NRP. 539402.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine a.n Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun Kalteng telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah diambil sample urinenya dan dari hasil pemeriksaan menunjukkan urine tersebut positif (+) kandungan zat amfetamina, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tes Kit Narkoba merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa alat tersebut yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sample urine milik Terdakwa yang kemudian diketahui hasilnya positif (+) kandungan zat amfetamina,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sampel urine milik Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan menunjukkan sampel tersebut memang benar milik Terdakwa yang kemudian dilakukan pengujian yang setelah diketahui menunjukkan positif (+) kandungan zat amfetamina, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke 34 tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Bintal setelah selesai ditugaskan di Lanud Iskandar Pangkalan Bun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif di Lanud Iskandar dengan jabatan Ba Bintal Dispers dengan pangkat Sersan Satu NRP. 539402.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Samping Hutan Arah Jalan Kalimati Lama Pangkalan Bun.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.15 Wib dilakukan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kobar Pangkalan Bun di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.

4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina hal ini sesuai dengan Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 4 Maret 2016.

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2013 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016.

6. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi narkotika tanpa hak adalah sangat dilarang bagi anggota TNI karena hal ini bertentangan dengan Undang-undang.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan permohonan maafnya kepada TNI dan kesatuannya dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna;
Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud “penyalah guna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke 34 tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan kejuruan Susjurba Bintal setelah selesai ditugaskan di Lanud Iskandar Pangkalan Bun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif di Lanud Iskandar dengan jabatan Ba Bintal Dispers dengan pangkat Sersan Satu NRP. 539402.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan Narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Ada pun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Amfetamina $\{(\pm)\text{-}a\text{-metilfenetilamina}\}$.

Yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Samping Hutan Arah Jalan Kalimati Lama Pangkalan Bun.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.15 Wib dilakukan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kobar Pangkalan Bun di Aula Serbaguna Lanud Iskandar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 4 Maret 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel, urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan yang sering memberikan arahan dan penekanan untuk menjauhi bahaya narkotika dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui Narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan tindak pidana tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi bahaya penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh dari gaya hidup masyarakat yang tidak baik, yang seharusnya Terdakwa bisa memberikan contoh yang baik tetapi justru larut dalam pergaulan yang tidak baik.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya mementingkan diri sendiri hanya untuk menikmati kesenangan sesaat tanpa mempedulikan akibatnya, hal tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak boleh terjadi dilingkungan kedinasan militer yang tidak mentaati perintah pimpinan serta sangat meremehkan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa sesuai pengakuan/keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2013 dan terakhir mengonsumsi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku prajurit TNI telah kehilangan jati dirinya sebagai pembela bangsa dan negara karena Terdakwa sendiri telah merusak/menghancurkan dirinya sendiri dengan melibatkan diri sebagai pengguna/mengonsumsi Narkotika, serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan dan peredaran Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa yang telah terpengaruh dalam pergaulan yang buruk yaitu mengonsumsi narkotika, akan berpengaruh buruk dan bahkan dapat membahayakan pelaksanaan tugas pokok TNI.

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat mencemarkan Institusi TNI, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AU, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika sejak tahun 2013.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit yang lain.
- Perbuatan Terdakwa bisa mengurangi kesiapan tugas di satuannya bahkan pengaruh buruk dari Narkotika dapat membahayakan bagi personel maupun materiil TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine a.n Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun Kalteng.
2. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah alat tes merk Kit Narkoba merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402.
 - 1 (satu) buah sampel urine milik Terdakwa Sertu Agus Salim NRP. 539402.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine a.n Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun Kalteng, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat tes merk Kit Narkoba merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap kandungan narkotika didalamnya, maka ditentukan statusnya untuk dirampas oleh negara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sampel urine milik Terdakwa Sertu Agus Salim NRP. 539402, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan urine milik Terdakwa yang kemudian dilakukan pengujian yang kemudian diketahui terdapat kandungan amfetamina dalam urine tersebut, maka ditentukan statusnya untuk dirampas oleh negara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 26 KUHPM *jo* Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Salim, Sertu NRP. 539402, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa dengan pidana itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Berita Acara Pengambilan dan Tes Sampel Urine a.n. Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kobar Pangkalan Bun Kalteng.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat tes merk Kit Narkoba merk Rapid Diagnostik Test a.n. Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402.
- 1 (satu) buah sampel urine milik Terdakwa Sertu Agus Salim NRP 539402.

Dirampas oleh negara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Mayor Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditor Militer Muhamad Aries, S.H., M.H. Mayor L (KH) NRP. 13144/P dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP. 21960348190376